



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 589 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keenam Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.






KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

✓ **BUPATI CIREBON** 

IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KELOMPOK SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAKOR			

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 589 -BKAD/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN/ TERHITUNG MULAI TANGGAL
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ASEP SUPRIYATNA, SE. 19800715 200901 1 002 0083900539101	TEDY MAULANA IQBAL, SE. 19820828 201001 1 023 0083900539101	Bendahara Pengeluaran 14 Oktober 2022

✓ BUPATI CIREBON, 

IMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN

PARAF

ESELON II

ESELON III

ESELON IV

PARAF KOORDINASI KEMENTERIAN/LEMBAGA SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN

PARAF

ASISTEN

KEPALA BAKOS

CATATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 589 -BKAD/2022


TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.820-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		JABATAN/ TERHITUNG MULAI TANGGAL
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ASEP SUPRIYATNA, SE. 19800715 200901 1 002 0083900539101	TEDY MAULANA IQBAL, SE. 19820828 201001 1 023 0083900539101	Bendahara Pengeluaran 14 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/1305/Perbend
Tanggal : 27 Oktober 2022
Lampiran : 6 (Enam) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.


Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.525-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran (BP) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Permbantu (BPP).

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draf Surat Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan Keduabelas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.817-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Perubahan Keenam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.820-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.821-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Perubahan Kedua Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.818-BKAD/2021 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;
6. Perubahan Ketujuh Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.819-BKAD/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantudan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2022;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.